KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan Program penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Pada Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Besaran Pembiayaan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penatapan Besaran Pembiaayaan Program Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : WpeJ1KhD

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 614)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1042);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1236);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada perguruan tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon Nomor 170.a tentang Penetapan dan Pemberlakukan Kurikulum *Outcome Based Education* berbasis cinta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON TENTANG PENETAPAN BESARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Pembiaayaan Program Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 06 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ABDUL MUTHALIB
SANGADJI AMBON,

ABIDIN WAKANO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : WpeJ1KhD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PEMBIAAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

I. Rincian Biaya Pelaksanaan RPL Program Sarjana

1. Biaya Pendaftaran Rp 250.000,-

Penetapan biaya pendaftaran berdasarkan standar biaya pendaftaran regular pada Univeristas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon Rp 200.000 ditambahkan 25% sebagai pertimbangan jalur Non Regular dengan penambahan yang masih rasional.

2. Biaya penilaian Rp 500.000,-

Penetapan biaya penilaian berdasarkan pertimbangan honorium yang akan diberikan kepada tim pelaksana RPL, Tim penilai yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,- untuk 2 penilai per mahasiswa dan tim komite penilai. Honorarium Tim pelaksana RPL, tim penilai dan komite penilai tidak terdapat pada PMK No.39 tahun 2024 tentang SBM 2025, namun dapat ditetapkan melalui Peraturan Rektor (PR) tentang besaran biaya masuk pada Univeristas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon tahun 2025. Besaran nilai dapat ditetapkan juga berdasarkan rujukan SBM tahun 2025 untuk dengan membentuk tim pelaksana kegiatan temporer dan dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan efisiensi dan ekonomis.

3. Biaya Transfer Kredit RPL Tipe A Rp 50.000,-/SKS

Penetapan biaya transfer kredit RPL Tipe A sebesar Rp 50.000/SKS mempertimbangkan jumlah PNBP yang diterima dari UKT. Selain itu pada sebagai pembanding Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare menetapkan besaran biaya transfer kredit RPL Rp 20.000/SKS. Namun biaya tersebut tidak cukup rasional jika diterapkan pada Univeristas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon sehingga penetapan besaran Trnasfer Kredit Rp 50.000,-/SKS dinilai cukup rasional untuk menarik minat mahasiswa melanjutkan kuliahnya dengan biaya terjangkau.

4. Penetapan biaya perolehan kredit RPL Tipe A Rp 75.000/SKS

Penetapan biaya perolehan kredit RPL Tipe A Rp 75.000/SKS, lebih besar dibandingkan dengan biaya transfer kredit dikarenakan perolehan kredit yang diakui tidak melalui proses perkuliahan secara formal sehingga perlu dibedakan biaya pengakuan kredit SKSnya.

5. Penetapan biaya UKT per semester dapat mengikuti UKT per prodi yang berlaku di tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : WpeJ1KhD

II. Rincian Biaya Pelaksanaan RPL Program Pascasarjana

1. Pendaftaran Pascasarjana Rp 800.000,-

Penetapan biaya pendaftaran berdasarkan standar biaya pendaftaran regular pada Univeristas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon Rp 700.000 ditambahkan 14% sebagai pertimbangan jalur non regular dengan penambahan yang masih rasional.

2. Biaya penilaian Pascasarjana Rp 800.000,-

Penetapan biaya penilaian berdasarkan pertimbangan honorarium yang akan diberikan kepada tim pelaksana RPL, Tim penilai yang ditetapkan sebesar Rp 250.000,- untuk 2 penilai per mahasiswa dan tim komite penilai. Komite Penilai dapat berasal dari Dosen maupun Praktisi. Honorarium Tim pelaksana RPL, tim penilai dan komite penilai tidak terdapat pada PMK No.32 tahun 2025 tentang SBM 2026, namun dapat ditetapkan melalui Peraturan Rektor (PR) tentang besaran biaya masuk Univeristas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon tahun 2025. Besaran nilai dapat ditetapkan juga berdasarkan rujukan SBM tahun 2025 untuk dengan membentuk tim pelaksana kegiatan temporer dan dapat diberikan honorium dengan mempertimbangkan efisiensi dan ekonomis.

3. Penetapan biaya perolehan kredit RPL Tipe A Pascasarjana Rp 200.000/SKS

Penetapan biaya perolehan kredit RPL Tipe A Rp 200.000/SKS, dengan mempertimbangkan RPL perolehan kredit tidak melalui proses perkuliahan sebelumnya namun pengakuan berdasarkan pendidikan formal, non formal dan pengalaman kerja. Sebagai pembanding biaya RPL yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare sebesar Rp 150.000/ sks. Pertimbangan persaingan perguruan tinggi lainnya dari segi biaya pendidikan juga diperhitungankan sehingga besaran biaya ini dinilai cukup rasional.

4. Penetapan biaya Wisuda Pascasarjana Rp 1.000.000,-/mahasiswa

Biaya penetapan wisuda berdasarkan pertimbangan biaya perlengkapan wisuda yang akan diberikan kepada wisudawan dan kontribusi bagi PNBP Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

6. Biaya SPP/ Semester Pascasarjana Rp 5.000.000

Biaya SPP ditetapkan sebesar Rp 5.000.000/ Semester dengan pertimbangan kenaikan dari biaya regular sebesar 25% yang masih cukup rasional. Selain itu biaya SPP yang ditawarkan perguruan tinggi lain dibandingkan pada Univeristas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon masih kompetitif dan terjangkau .

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ABDUL MUTHALIB
SANGADJI AMBON,

ABIDIN WAKANO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : WpeJ1KhD